

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) PADA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI
PROGRAM SIMPAN PINJAM**

Oleh:

SRI INDRIYANI ALI, SE., MM

ABSTRAK

Abstrak Pengembangan basis ekonomi pedesaan dijalankan pemerintah desa melalui berbagai program dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk unit usaha BUMDes, kontribusi BUMDes dalam perekonomian perdesaan, dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Bungaraya. Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif berbasis data primer dan sekunder, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk unit usaha BUMDes yang terdapat di Desa Bungaraya yakni (a) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP). (b) Kampung Shop (c) Jual Beli Padi. BUMDes Bungaraya memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai bentuk unit usaha, antara lain: (a) Peminjaman Modal, (b) Membuka Lapangan Pekerjaan, dan (c) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa). BUMDes Desa Bungaraya belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian dan tujuannya. Hal ini tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti: (a) Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDes, (b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembalian simpan pinjam, (c) kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pengembalian angsuran pinjaman atau kredit dalam pembelian alat-alat pertanian dan barang-barang elektronik.

Kata Kunci: BUMdes, Perekonomian, Perdesaan

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang sehingga, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menuju kemandirian dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Titik berat pembangunan nasional berada pada bidang ekonomi, bidang ekonomi menjadi penggerak utama pembangunan dengan diiringi oleh kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Melihat titik tolak pembangunan nasional yang berada di bidang ekonomi tersebut maka pemerintah dengan rakyat memiliki kewajiban untuk terus menggali, mengelola dan membina potensi yang dimiliki seperti mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengelola sendiri kepentingan rumah tangganya. Kewenangan tersebut didasarkan pada otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Menurut Ramadhana, et al (2013), keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa. Wilayah pedesaan merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap kemiskinan karena merupakan wilayah dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Kemiskinan di pedesaan muncul dari beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, malas bekerja, beban hidup keluarga dan potensi desa yang terbatas. Munculnya masalah kemiskinan di wilayah pedesaan mendorong Pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes. Mengingat desa merupakan wilayah yang strategis dalam mencapai sebuah kedaulatan nasional untuk berkompetisi secara global. BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat. Dalam PP

Nomor 7 Tahun 2005 tentang desa, dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha dengan bentuk permodalan dan aset dari desa yang dipisahkan dalam pengelolaan, kepemilikan, pelayanan dan program yang dijalankan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa. Hadirnya BUMDes diharapkan agar mampu bekerja dan berjalan dengan baik dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. Di Indonesia, BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian di wilayah pedesaan. Pendirian lembaga ini bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat dan menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan, menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridwan, 2014).

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes (Dewi, 2014). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Bentuk kelembagaan seperti disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa sesungguhnya telah diamanatkan pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemer-

intah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat untuk memperoleh pinjaman berupa dana usaha, sehingga angka kemiskinan akan menurun.

2. Metode

Lokasi penelitian yakni BUMDES yang berada di Desa Bungaraya. Penelitian tentang keterkaitan BUMDes ini menggunakan metode survei dekriptif yang berbasis pada data primer dan sekunder. Data sekunder dihimpun dengan studi dokumentasi dari data administrasi Desa untuk mengetahui unit usaha BUMdes yang ada di Desa Bungaraya. Sedangkan Data primer dihimpun menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai kontribusi BUMdes dalam perekonomian Desa dan hambatan dalam pengelolaan BUMDes tersebut. Adapun responden yang ditujukan dalam penelitian ini terdiri dari: seorang Kepala Desa, seorang ketua BUMdes dan beberapa masyarakat Desa Bungaraya. Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis data secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan Unit Usaha BUMDes di Desa Bungaraya

Sesuai tujuan didirikannya BUMDes, yaitu menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat agar usaha masyarakat lebih produktif dan efisien. Berdasarkan data administrasi kantor Desa Bungaraya dan observasi lapangan didapati beberapa unit usaha Bumdes, yakni:

1) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP)

Unit usaha simpan pinjam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa Bungaraya. Besar pinjaman uang tiap orang berkisar 1 juta hingga 15 juta rupiah dengan bunga sekitar 1,5% dan masa pengembalian pinjaman selama 6 bulan hingga 2 tahun. Unit usaha simpan pinjam dianggap sebagai usaha yang operasionalnya lebih mudah dibanding unit usaha lain karena unit usaha simpan pinjam tidak terlalu membutuhkan banyak modal dan tidak membutuhkan banyak keahlian di bidang marketing. Usaha simpan

pinjam mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat. Dana simpan pinjam tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam pengelolaan sawah karena mayoritas masyarakat desa Bungaraya adalah petani.

2) Unit Jual Beli Gabah

Untuk unit usaha jual beli gabah dimana Bumdes membeli padi hasil panen dari masyarakat dan kemudian gabah tersebut di jual kembali kepada perusahaan. Untuk penjualan gabah tersebut Bumdes Bungaraya bekerjasama dengan Gapoktan yang ada dikecamatan Bungaraya. Bumdes Bungaraya pernah melakukan pembelian gabah basah dan gabah kering. Untuk pembelian gabah basah dari petani dimana Bumdes Bungaraya harus menjemur gabah tersebut hingga kering. Hal ini Bumdes Bungaraya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat yang mau bekerja untuk melakukan pekerjaan khusus untuk menjemur gabah tersebut.

3) Kampung shop

Untuk unit usaha kampung shop dimana Bumdes menjual kebutuhan Pertanian, Elektronik dan kebutuhan rumah tangga lainnya. BUMDes membantu dan mempermudah masyarakat dalam hal kebutuhan pertanian seperti pupuk, alat-alat pertanian, dan mesin sedot air. Begitu juga dengan barang-barang elektronik seperti kulkas, TV, mesin cuci, handpon dan lain-lainnya. Maksimal pinjaman untuk kampung shop sebesar 5 juta dengan bunga 20% dan masa pengembalian 10 bulan.

Kontribusi BUMDes terhadap masyarakat Desa Bungaraya

BUMDes Bungaraya memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan melalui berbagai jenis bentuk unit usaha, antara lain:

1) Peminjaman Modal

Peminjaman modal merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDes yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh BUMDes kepada masyarakat yang ingin mengembangkan atau mengelola sawah. usahanya baik usaha dibidang pertanian, dengan batas maksimal yaitu 6 bulan saja. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu warga yang meminjam modal menerangkan

bahwa hasil dari peminjaman modal tersebut telah mampu membantu hasil pertaniannya dan juga menambah pendapatannya, seperti yang diterangkan sebagai berikut:

“Saya memiliki sawah ini dari sebelum adanya BUMDes, dan kemarin saya ingin menggarab sawah tersebut tetapi tidak ada modal. Saya mengajukan pinjaman untuk sawah saya ke BUMDes dan setelah saya mengelola sawah tersebut maka pendapatan saya meningkat”

Adanya peminjaman modal pada BUMDes ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Hal ini sejalan dengan pendapat Rondinelli (1983) mengorganisir lembaga keuangan yang mudah diakses dapat meningkatkan arus modal dan simpanan di kalangan masyarakat pedesaan, sehingga kedudukannya sangat penting agar menciptakan sistem pemasaran yang stabil bagi petani.

2) Membuka Lapangan Pekerjaan

BUMDes berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sudah selesai sekolah maupun yang belum mendapat pekerjaan, meskipun hanya beberapa orang saja tetapi BUMDes sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Desa Bungaraya dengan memberikan lapangan pekerjaan, seperti keterangan salah satu Inforaman yakni warga desa yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Saya merupakan masyarakat desa yang sudah selesai sekolah dan sudah hampir 6 bulan bekerja di BUMDes saya merasa terbantu dengan adanya BUMDes, karna saya bisa bekerja di BUMDes ini selagi saya melamar pekerjaan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahi bahwa dengan adanya BUMDes mampu menyerap tenaga kerja, hal ini sejalan dengan pendapat Ibrahim, dkk (2019) yang menyatakan bahwa BUMDes mampu menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Namun dapat kita ketahui kontribusi yang diberikan BUMDes di Desa Bungaraya dalam hal membuka lapangan pekerjaan belum terlalu besar, dari hampir 7 tahun

berjalannya BUMDes hanya sebanyak 4 orang saja yang dapat bekerja di BUMDes mengingat BUMDes ini terbilang baru beroperasi dan juga masih dalam tahap pengembangan unit-unit usahanya.

3) Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Tidak hanya kepada masyarakat, kontribusi yang diberikan BUMDes Bungaraya kepada pemerintah Desa Bungaraya sudah terjadi peningkatan jika dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Seperti keterangan salah satu informan yang merupakan ketua BUMDes menjelaskan bahwa kontribusi yang diberikan BUMDes jika sesuai peraturan yaitu 35%. Saat ini Bumdes Bungaraya baru bisa memberikan PAD sebesar 15% kepada pemerintah Desa Bungaraya. Berdasarkan wawancara dengan direktur Bumdes Bungaraya besaran PAD yang diberikan kepada pemerintah Desa Bungaraya 15%, pengurus 60% kemudian sisanya 40% dijadikan 100% yang terdiri dari 15% PAD, 20% cadangan modal, 15% doorprise, 10% dana sosial, 5% MKPT, 10% bonus anggota dan 15% bonus pelaku dikarenakan BUMDes masih dalam tahap pengembangan dan juga pengurus maupun pemerintah desa memfokuskan kepada pengembangan unit-unit usaha yang ada pada BUMDes. Qomaruddin yang merupakan Sekretaris Desa menerangkan bahwa, BUMDes telah dapat berkontribusi terhadap PADesa hanya saja kontribusi itu belumlah besar atau belum maksimal seperti yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Kontribusi yang diberikan BUMDes pada tahun 2021 hanya sebesar 15% saja sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 10% dan BUMDes masih kecil memberikan berkontribusi terhadap PADesa”.

Disisi lain, usaha BUMDes dalam memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan kepada masyarakat sudah dilakukan hanya saja belum maksimal, seperti penjelasan dari ketua BUMDes, menuturkan bahwa:

“Jika ada penyuluhan kewirausahaan baik itu dari pemerintah, kami selaku pengurus BUMDes hanya ikut membantu dalam penyuluhan tersebut, namun belum ada program khusus yang dilakukan oleh BUMDes terkait pemberian seminar kewirausahaan kepada masyarakat”.

Dari keterangan-keterangan diatas kontribusi yang diberikan BUMDes cukup baik, hal ini sejalan dengan pendapat Ramadhana, et al (2013), yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa.

Hambatan dalam Pengembangan BUMDes di Desa Bungaraya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum dapat dijalankan seperti pada maksud pendirian dan tujuannya. Hal ini tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti keterangan dari Direktur BUMDes di Desa Bungaraya

Semenjak berdirinya BUMDes ini, kami masih merasa banyak kekurangan didalam menjalankan unit usaha karena minimnya modal, terutama di unit Jual Beli Gabah. Karena Bumdes harus bersaing dengan para penampung atau pesaing lainnya dalam membeli hasil panen gabah dari masyarakat, dimana para pesaing menetapkan harga gabah lebih tinggi dari pada harga lokal. Para pesaing banyak juga yang berasal dari luar daerah seperti Medan, Palembang, Jambi dan Lampung. Selain modal yang kecil Bumdes juga memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap jual beli gabah karena apabila dimusim hujan maka gabah yang ada tidak dapat terjemur dengan baik atau kering sehingga akan menghasilkan kualitas yang kurang bagus terhadap gabah tersebut dan nilai jual kepada perusahaan akan rendah harganya. Sehingga usaha jual beli gabah tidak dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk unit usaha Simpan Pinjam masih banyak nasabah yang terlambat dalam pengembalian angsuran kreditnya. Begitu juga dengan unit usaha Kampung Shop nasabah masih banyak yang terlambat dalam pembayaran angsuran pinjamannya dalam pembelian barang-barang elektronik dan lain-lain.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni unit usaha BUMDes di Desa Bungaraya telah berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini diperoleh melalui adanya kemudahan peminjaman modal, pembukaan lapangan kerja, dan suplai pendapatan BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa). Disamping berbagai keuntungan tersebut, BUMDes di Desa Bungaraya menghadapi beberapa kendala, yakni kurangnya modal yang dimiliki BUMDes, minimnya kesadaran masyarakat dalam pengembalian kredit dan simpan pinjam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Bumdes Bungaraya sudah memberikan perannya sebagai Bumdes untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Bungaraya. maka saran yang diberikan yakni seluruh desa di kecamatan Bungaraya hendaknya memperbanyak membuka unit-unit usaha di Bumdes sehingga dapat memberikan PAD yang besar kepada pemerintah desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki skill dan kemampuan dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 tentang Pembentukan BUMDes.

Ridwan. (2014). *Urgensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangun perekonomian desa*. Jurnal Ilmu Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah